



PUTUSAN
NOMOR 80/Pid.B/2014/PN.Mu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Siregar alias Regar Bin Toe;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Transmora, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (Siregar Alias Regar Bin Toe), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Siregar Alias Regar Bin Toe) selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) biji batu gunung;
 - 2 (dua) batang bingkai pintu lemari;
 - 1 (satu) batang besi ukuran 1,5 meter;
 - Serpihan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa (Siregar Alias Regar Bin Toe), dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa dengan korban sudah berdamai dan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Siregar Alias Regar Bin Toe bersama-sama dengan Ansari Latif alias Brekele (berkas diajukan secara terpisah) bersama dengan Bapak Reski (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di KM 7 Durikumba Dsn. Karossa, kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain :

- ⇒ Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ansari latif alias Brekele, pergi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya menuju rumah saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion kemudian sesampainya dirumah saksi korban Ahmad wempi wijaya alias lion saksi Ansari latif memerintahkan beberapa orang termasuk terdakwa bersama dengan Bapak reski (DPO) yang sudah berada dirumah saksi korban untuk melempari rumah milik saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa melempari kaca jendela rumah saksi korban dengan batu, sehingga menyebabkan jendela rumah milik saksi korban hancur dan tak dapat dipakai lagi ;
- ⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Bapak reski serta beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1)

KUHP;

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Siregar Alias Regar Bin Toe bersama-sama dengan Ansari Latif alias Brekele (berkas diajukan secara terpisah) bersama dengan Bapak Reski (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di KM 7 Durikumba Dsn. Karossa, kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara :

- ⇒ Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ansari latif alias Brekele, pergi bersam-sama denga 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya menuju rumah saksi korban Ahmad wempi wijaya alias Lion kemudian sesampainya dirumah saksi korban Ahmad wempi wijaya alias lion saksi Ansari Latif memerintahkan beberapa orang termasuk terdakwa bersama dengan Bapak reski (DPO) yang sudah berada dirumah saksi korban untuk melempari rumah milik saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa melempari kaca jendela rumah saksi korban dengan batu, sehingga menyebabkan jendela rumah milik saksi korban hancur dan tak dapat dipakai lagi ;
- ⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Bapak reski serta beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Ahmad Wempi Wijaya Alias Lion dan saksi Nurhayati Alias Nur Binti Imam Mustolib, telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Ahmad Wempi Wijaya Alias Lion:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini karena pengrusakan;
- bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 wita di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- bahwa saksi tahu yang melakukan pengrusakan adalah Ansari Latif dan beberapa orang temannya termasuk terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu nama dan siapa saja bersama Ansari latif melakukan pengrusakan;
- bahwa pada saat terjadi pengrusakan saksi tidak berada di rumah;
- bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Udi, dimana Ansari latif menyuruh teman-temannya untuk melempari rumah saksi sehingga kaca kendela pecah, kemudian merusak tempat televise saksi;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut namun menurut informasi saksi katanya menantang Ansari latif;
- bahwa saksi dengan Ansari Latif tidak pernah ada masalah;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menganiaya Udin dan Agung alias Om Jek;
- bahwa barang-barang yang telah dirusak tersebut tidak dapat dipakai lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peranan Ansari Latif adalah ikut melakukan pengrusakan dan menyuruh orang datang ke rumah saksi untuk melakukan pengrusakan dan menyuruh orang untuk memukul Udin dan Agung alias Om Jek;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Udin dan Agung mengalami luka memar di kepala dan luka di bagian jari tangan kiri;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengamali kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Saksi 2 Nurhayati Alias Nur Binti Imam Mutolib:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini karena ada masalah pelemparan rumah saksi;
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- bahwa saksi tahu yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa;
- bahwa pada saat terjadi pengrusakan terhadap rumah saksi, saksi berada didalam rumah;
- bahwa saksi tahu cara terdakwa melakukan pengrusakan yakni dengan melempari dinding rumah saksi dengan menggunakan batu, dan merusak jendela kaca tempat televisi saksi;
- bahwa saksi melihat terdakwa melempar dan waktu itu saksi lihat dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya dan saksi tidak mempunyai masalah dengan Ansari Latif;
- bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- bahwa barang-barang yang dirusak terdakwa sudah tidak bisa dipakai lagi;
- bahwa setahu saksi Ansari Latif juga melakukan pengrusakan serta menyuruh orang datang ke rumah saksi;
- bahwa saksi tahu terdakwa belum pernah datang minta maaf, tetapi keluarganya sudah dua kali datang minta maaf;
- bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan meminta supaya terdakwa dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif yang telah dipanggil secara sah dan meyakinkan tidak datang menghadap, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Penuntut umum mengajukan permohonan supaya keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas permohonan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2014 yang diperiksa oleh Rahmat Hamid Pangkat Briptu Nrp 88080306, Penyidik Pembantu pada Polres Mamuju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pengrusakan;
- bahwa terdakwa kenal Ahmad Wempi Wijaya alias Lion dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah Ahmad Wempi Wijaya alias Lion;
- bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 wita di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju;
- bahwa yang terdakwa temani saat itu adalah bapak Reski;
- bahwa terdakwa dengan bapak reski melempari jendela rumah dengan menggunakan batu;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela rumah menjadi pecah;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Ansari Latif menyuruh terdakwa melempari rumah Ahmad Wempi tersebut;
- bahwa pada waktu itu Ansari latif tidak memaksa tetapi terdakwa takut kalau tidak mengikuti perintahnya nanti terdakwa dipecat;
- bahwa terdakwa melihat pemukulan terhadap Agmag Agung karena jarak terdakwa waktu itu sekitar 5 meter;
- bahwa terdakwa melempari kaca rumah saksi korban sebanyak dua kali;
- bahwa terdakwa tahu yang melakukan pemukulan adalah temannya Ansari Latif namun terdakwa tidak tahu namanya;
- bahwa ditempat kejadian tersebut ditempat umum dan disaksikan oleh orang banyak;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah pula memperhatikan barang bukti berupa 4 (empat) biji batu gunung, 2 batang bingkai pintu lemari, 1 batang besi ukuran 1,5 meter, serpihan kaca, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju;
- bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap kaca jendela rumah saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion dan Nurhayati Alias Nur Binti Imam Mutolib;
- bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan batu;
- bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena disuruh oleh Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kaca jendela samping rumah saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion menjadi pecah dan tidak bisa dipakai lagi;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa terdakwa tidak tahu apa penyebabnya sehingga Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif menyuruh terdakwa melakukan pelemparan;
- bahwa terdakwa melempar sebanyak dua kali dengan menggunakan batu gunung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;
- bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Ad 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barangsiapa” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa Siregar Alias Regar Bin Toe ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sidang dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar 21.30 wita bertempat di dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju tengah, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara melempari kaca jendela rumah saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion dengan menggunakan batu gunung sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa adapun batu gunung yang digunakan untuk terdakwa untuk melempar kaca jendela diambil dari halaman depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu kalau dengan melempar dengan batu akan mengakibatkan kaca jendela menjadi pecah dan rusak;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena disuruh oleh saksi Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif, dimana terdakwa adalah karyawan dari saksi Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif, sehingga terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja karena disuruh oleh saksi Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela samping rumah dan kaca meja tempat televisi saksi korban menjadi pecah dan tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa dilakukan karena disuruh oleh Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif, padahal sesungguhnya terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan pada kaca jendela samping rumah dan kaca meja televisi hingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain bukan milik terdakwa, dalam hal ini milik saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion dan saksi Nurhayati Alias Nur Binti Imam Mutolib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar 21.30 wita bertempat di dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju tengah, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara melempari kaca jendela samping rumah saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion dan saksi Nurhayati Alias Nur Binti Imam Mutolib dengan menggunakan batu gunung sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa adapun rumah yang dilempari oleh terdakwa adalah rumah milik saksi korban Ahmad Wempi Wijaya alias Lion dan saksi Nurhayati Alias Nur Binti Imam Mutolib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap diatas, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara melempari kaca jendela samping rumah saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan batu gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ikut melakukan pengrusakan dengan cara melempar karena disuruh oleh saksi Ansari Latif Alias Brekele Bin H Latif;

Menimbang, bahwa selain terdakwa, saksi Ansari Latif Alias Brekele dan Bapak Reski juga ikut melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terbukti maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan penjatuhan vonis terhadap terdakwa sekiranya sudah adil dan patut menurut berat ringannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih lebih lama dengan masa sejak terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Siregar Alias Regar Bin Toe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan barang secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siregar Alias Regar Bin Toe dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan baha pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agara terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) biji batu gunung;
 - 2 (dua) batang bingkai pintu lemari;
 - 1 (satu) batang besi ukuran 1,5 meter;
 - Serpihan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh kami **JAUHARI, SH** sebagai Hakim Ketua sidang, **H. SYAHBUDDIN, SH** dan **I.G.NGURAH TARUNA WIRADHIKA,SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **H.ABD HAE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SYAHBUDDIN, SH,-

JAUHARI, SH-

I.G.NGURAH TARUNA WIRADHIKA.SH.MH,-

PANITERA PENGGANTI

H.ABD HAE, SH,-